

## GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023

## **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAWA BARAT,

#### Menimbang

- : a. bahwa perkembangan Lanjut Usia ditandai dengan penurunan kondisi fisik secara alami, psikologis, maupun sosial yang berinteraksi satu sama lain sehingga Lanjut Usia perlu mendapatkan standar hidup dan penghidupan yang layak;
  - b. bahwa para Lanjut Usia telah berjasa terhadap pembangunan dan generasi penerus bangsa, namun seringkali para Lanjut Usia terabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan Lanjut Usia melalui penghormatan dan penghargaan, pelindungan, dan pemenuhan hak dasarnya sebagai warga negara secara proporsional dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Tahun Nomor 12 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

## GUBERNUR JAWA BARAT

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- 6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- 7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sistem yang ditujukan untuk mendukung individu Lanjut Usia, maupun kelompok Lanjut Usia dalam mencapai standar hidup yang memuaskan serta dapat memungkinkan Lanjut Usia untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh dalam meningkatkan kesejahteraan agar selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.



- 8. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
- 9. Lanjut Usia Telantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. hak dan kewajiban Lanjut Usia;
- b. perencanaan;
- c. upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. fasilitasi pelindungan Lanjut Usia Telantar;
- e. komisi Lanjut Usia;
- f. kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
- g. sistem informasi Lanjut Usia;
- h. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- i. pemberian penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

## BAB II

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Lanjut Usia berhak dan berkewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. perlindungan sosial;
  - h. bantuan sosial;
  - i. partisipasi politik;
  - j. berkebudayaan; dan
  - k. administrasi kependudukan.



- (3) Kewajiban Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. mengamalkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada lingkungannya; dan
  - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban untuk:
  - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
  - c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

#### BAB III

## **PERENCANAAN**

## Bagian Kesatu

## Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan

- (1) Gubernur menyusun rencana aksi daerah kelanjutusiaan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;
  - b. program;
  - c. kegiatan;
  - d. rincian output;
  - e. indikator capaian;
  - f. target; dan
  - g. Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung.



(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam penyusunan rencana aksi daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melibatkan para pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

## Bagian Kedua

## Rencana Lima Tahunan dan Tahunan

#### Pasal 7

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

## Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

## BAB IV

# UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia agar Lanjut Usia tetap berdaya dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Lanjut Usia.



- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pencegahan disfungsi sosial;
  - b. pelindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. pengembangan sosial; dan
  - e. rehabilitasi sosial.

## Paragraf 2

## Pencegahan Disfungsi Sosial

#### Pasal 10

- (1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya.
- (2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia;
  - c. pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia;
  - d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia;
  - e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan internalisasi penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan
  - f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik.

#### Pasal 11

- (1) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan mental.
- (2) Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pembangunan klinik kesehatan khusus Lanjut Usia;
  - b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan.



d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. bimbingan beragama;
  - b. pendidikan dan pelatihan keagamaan;
  - c. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia; dan
  - d. pengembangan bimbingan beragama untuk Lanjut Usia melalui sarana peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan dan mental spiritual pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Pasal 14

- (1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain melalui penyediaan terminal ramah Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi.
- (2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan



d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui:
  - a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan
  - b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum.

## Paragraf 3

## Pelindungan Sosial

#### Pasal 17

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan Keberfungsian Sosialnya.
- (2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia;
  - c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan
  - d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

- (1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. hibah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.



#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

#### Pasal 20

- (1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 21

- (1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan iuran jaminan sosial kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Paragraf 4

## Pemberdayaan Sosial

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan;
  - b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia; dan
  - c. peningkatan kapasitas keterampilan.



#### Pasal 23

- (1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui:
  - a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni dan budaya; dan
  - c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi akses kesempatan kerja;
  - b. fasilitasi akses permodalan; dan
  - c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha.
- (2) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
  - b. workshop, seminar, dan bimbingan teknis; dan
  - c. pendampingan kewirausahaan.



- (2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## Paragraf 5

## Pengembangan Sosial

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi dengan baik.
- (2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia;
  - b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut Usia; dan
  - c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia.
- (3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pengembangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



## Paragraf 6

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang Lanjut Usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia.
- (3) Upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental dan spiritual serta keagamaan;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut; dan/atau
  - j. rujukan.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Pasal 29

- (1) Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial untuk melaksanakan tugas di lapangan dalam upaya pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia.
- (2) Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek proporsional dan efisiensi.

#### BAB V

#### FASILITASI PELINDUNGAN LANJUT USIA TELANTAR

## Pasal 30

(1) Gubernur menyelenggaraan fasilitasi pelindungan Lanjut Usia Telantar di Daerah Provinsi.



- (2) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
  - b. fasilitasi penempatan Lanjut Usia pada griya/panti; dan
  - c. fasilitasi pendaftaran administrasi kependudukan.
- (3) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pelindungan Lanjut Usia Telantar diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB VI

## KOMISI LANJUT USIA

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi, Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dapat membentuk komisi Lanjut Usia, sebagai wadah koordinasi untuk membahas upaya pemenuhan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Pusat;
  - b. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. unsur organisasi masyarakat yang membidangi Lanjut Usia;
  - d. unsur pilar sosial;
  - e. unsur masyarakat; dan
  - f. unsur dunia usaha.
- (3) Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

## KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

# Bagian Kesatu

## Kerja Sama

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. penanganan Lanjut Usia Telantar;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan Lanjut Usia; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan tenaga pekerja sosial.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan Pemerintah Pusat.

# Bagian Kedua Kemitraan

#### Pasal 33

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. lembaga kesejahteraan sosial dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
- b. komunitas Lanjut Usia dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha; dan
- c. griya/panti dengan dunia usaha.

# BAB VIII SISTEM INFORMASI LANJUT USIA

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Lanjut Usia.
- (2) Sistem informasi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. data dan informasi sosial, ekonomi, kesehatan, dan kependudukan dari individu Lanjut Usia;
  - b. data dan informasi lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - c. data dan informasi komunitas Lanjut Usia;
  - d. data dan informasi organisasi masyarakat yang membidangi Lanjut Usia; dan
  - e. data griya/panti dan rumah singgah Lanjut Usia.
- (3) Pembangunan sistem informasi Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.



#### BAB IX

#### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

## Pasal 35

- (1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dapat dilaksanakan pada upaya:
  - a. pencegahan disfungsi sosial;
  - b. pelindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. pengembangan sosial; dan
  - e. rehabilitasi sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

## PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, yang melakukan upaya:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana ramah Lanjut Usia;
  - b.memberdayakan Lanjut Usia; dan
  - c.memberikan kontribusi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan/atau
  - c. bentuk lainnya.

## BAB XI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi Lanjut Usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia; dan
  - b. fasilitasi pendanaan.



- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemberian informasi; dan/atau
  - e. bentuk lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. bantuan sosial; dan
  - b. hibah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

#### Pasal 38

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi Lanjut Usia di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan bidang sosial.

## BAB XII PEMBIAYAAN

## Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



#### Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 15 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (1-45/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,





#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG

#### PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

## I. UMUM

Salah satu isu yang dihadapi banyak negara saat ini adalah proses penuaan penduduk. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk. Proses terjadinya penuaan penduduk ini didorong oleh peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2050 diperkirakan penduduk lanjut usia di dunia bisa mencapai angka 2 (dua) milliar jiwa. Adapun di Indonesia, dari penelitian Bappenas memperkirakan jumlah lanjut usia menjadi 71,6 (tujuh puluh satu koma enam) juta jiwa.

Data populasi penduduk lanjut usia 60 (enam puluh) tahun keatas di Daerah Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 4,98 (empat koma sembilan delapan) juta jiwa atau sebesar 10,05% (sepuluh koma nol lima persen) dari seluruh jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) juta jiwa (data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2020). Diperkirakan jumlah penduduk lanjut usia di tahun 2023 meningkat menjadi 11,12% (sebelas koma satu dua persen) dari jumlah penduduk Jawa Barat.

Kondisi dan jumlah penduduk lanjut usia Daerah Provinsi Jawa Barat di masa mendatang merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tantangan di bidang sosial, ekonomi dan budaya dihadapi dengan memaksimalkan peluang dari peningkatan jumlah lanjut usia yang dapat menentukan masa depan umat manusia. Lanjut usia yang sehat, aktif, dan produktif dapat memberikan peluang untuk menjadi aset bangsa.

Kelompok lanjut usia merupakan kelompok rentan, yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, tidak hanya pemerintah. Sebagai manusia, lanjut usia memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagaimana kebutuhan makanan, perlindungan, umumnya, yaitu perawatan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam kesehatan, dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Kondisi yang ada, tidak semua lanjut usia dapat hidup sejahtera. Sedangkan lanjut usia sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil kebijakan dalam upaya memenuhi kesejahteraan dan kualitas Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini pun perlu dilakukan dengan mendorong penguatan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lanjut Usia tidak semata-mata tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lanjut Usia.



Peraturan Daerah ini sebagai upaya dalam mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat agar lanjut usia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap melaksanakan fungsi sosial, berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak lanjut usia merupakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Penyusunan rencana aksi daerah kelanjutusiaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Rencana aksi daerah kelanjutusiaan menjadi pedoman dalam pelaksanana penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi.



```
Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 6
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 7
    Ayat (1)
       Dokumen perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut
       Usia 5 (lima) tahunan dimuat dalam rencana strategis Perangkat
       Daerah.
       Dokumen perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut
       Usia tahunan dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 8
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 9
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 10
    Ayat (1)
```



## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "promotif" adalah pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada Lanjut Usia serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap Lanjut Usia dapat menjalankan aktivitas secara sehat dan aman.

Yang dimaksud dengan "preventif" adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit yang terkait dengan Lanjut Usia.

Yang dimaksud dengan "kuratif" adalah upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang geriatrik/gerontologik.

Yang dimaksud dengan "rehabilitatif" adalah upaya secara medis maupun psikologis untuk memulihkan Lanjut Usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara normal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "klinik kesehatan khusus Lanjut Usia" adalah klinik yang dibangun untuk melayani khusus Lanjut Usia.

## Huruf b

Peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia dilaksanakan dengan mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah ada melalui penambahan suatu layanan khusus bagi Lanjut Usia (poli geriatri).



#### Huruf c

Fasilitasi kemudahan akses layanan kesehatan seperti tempat duduk khusus Lanjut Usia, kemudahan antrian, kursi roda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia seperti kursi khusus bagi Lanjut Usia.

## Huruf d

Pengembangan bimbingan beragama untuk Lanjut Usia diantaranya diselenggarakannya pengajaran atau bimbingan keagamaan seperti pesantren Lanjut Usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



```
Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 17
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 18
    Ayat (1)
        Pelaksanaan bantuan sosial dan hibah berpedoman kepada
        Peraturan Gubernur yang mengatur bantuan sosial dan hibah.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 19
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 20
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 21
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 22
    Ayat (1)
```



```
Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 23
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 24
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 25
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 26
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
     Ayat (3)
        Cukup jelas.
     Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
```

Ayat (2)



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial merupakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan bersertifikat di bidang penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial. Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial dalam kerangka pengadaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Pembentukan Komisi Lanjut Usia berdasarkan Peraturan Daerah ini bukan merupakan wadah mandatori Pemerintah Pusat tetapi merupakan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka kebutuhan untuk mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi daerah kelanjutusiaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



```
Ayat (3)
        Cukup jelas.
     Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
     Ayat (3)
        Cukup jelas.
     Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 35
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 36
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 37
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
```

Ayat (3)



## Ayat (4)

Pemberian bantuan sosial dan hibah diperuntukkan bagi lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi Lanjut Usia yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial dan hibah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 263

